



KEPALA DESA SUKOJATI  
KECAMATAN BLIMBINGSARI  
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOJATI  
NOMOR : 188/ 14 /KEP/429.525.10/2024

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : KEPALA DESA SUKOJATI,
- a. bahwa demi mendukung program pemerintah tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
  - b. bahwa demi tertib administrasi serta tepat sasaran dan tepat guna dalam pengelolaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk peserta penerima/pemanfaat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa Program Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa.
  4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
7. Peraturan Desa Sukojadi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sukojadi Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Sukojadi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukojadi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sukojadi Tahun 2023 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN;**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOJATI TENTANG PENERIMA PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI.**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Manfaat Rumah Tidak Layak Huni Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Penerima Manfaat Rumah Tidak Layak Huni dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berhak menerima bantuan berupa Bedah Rumah;
- KETIGA** : Daftar penerima Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 sebanyak 5 Orang dan Pemberian bantuan dilakukan dalam bentuk Pembelian Barang dengan masing-masing senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Per orang penerima bantuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan di diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sukojadi  
Pada Tanggal : 15 Maret 2024  
**KEPALA DESA SUKOJATI**



**UNTUNG SURIPNO**  
Nip. 66042318122520101883

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukojadi  
Nomor : 188/ 14 /KEP/429.525.10/2024  
Tanggal : 15 Maret 2024

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

NO	NAMA	ALAMAT	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	JUMHAR	DSN. KRAJAN RT 002 RW 002	P3KE
2	SUGIHARNO	DSN. KRAJAN RT 001 RW 001	P3KE
3	SYAMSUL HADI	DSN. KAMPUNG LOR RT 003 RW 001	P3KE
4	ISROK	DSN. SENGON RT 002 RW 002	P3KE
5	LAILIYA	DSN. KRAJAN RT 003 RW 001	P3KE

Ditetapkan di : Sukojadi  
Pada Tanggal : 04 Maret 2024  
Kepala Desa Sukojadi



**UNTUNG SURIPNO**  
**NIAP. 6042318122520101883**